

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai peran pembiayaan syariah di BMT Fastabiq Kantor Cabang Ciledug, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BMT Fastabiq Cabang Ciledug sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan serta mendukung perkembangan usaha mikro milik para anggotanya. Dalam praktiknya BMT mampu membantu meningkatkan kemampuan operasional pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti bertambahnya aset produktif berupa pembukaan cabang usaha, meningkatnya ketersediaan persediaan barang dagangan yang berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan, serta terjaganya kelancaran proses produksi pada sektor riil sehingga kegiatan usaha tidak terhambat oleh keterbatasan modal. Meskipun perkembangan usaha anggota masih berjalan secara bertahap dan jangkauan pasarnya sebagian besar masih berada pada tingkat lokal, keberadaan BMT tetap memberikan dukungan finansial yang cukup berarti.
2. Penerapan pembiayaan di BMT Fastabiq Cabang Ciledug berhasil mewujudkan prinsip Maqashid Syariah pada level daruriyyat (kebutuhan primer) melalui tiga aspek pokok. Pertama, perlindungan agama (Hifz ad-Din) terlihat dari seleksi usaha berbasis halal, transparansi akad sesuai aturan syariah, serta pembinaan spiritual yang memberikan ketenangan jiwa bagi anggota karena bebas dari riba. Kedua, perlindungan harta (Hifz al-Mal) diimplementasikan melalui pengungkapan margin secara jujur tanpa denda atau biaya tersembunyi, ditambah dukungan peningkatan aset anggota lewat pembiayaan produktif yang berkesinambungan. Ketiga, perlindungan akal (Hifz al-Aql) dicapai melalui pendampingan usaha dan pelatihan literasi keuangan secara rutin, yang meningkatkan kemampuan manajerial serta kesadaran anggota dalam mengelola risiko keuangan. Dengan demikian, BMT Fastabiq tidak sekadar lembaga keuangan, melainkan juga wadah

pemberdayaan yang menyatukan kebutuhan ekonomi dan spiritual untuk memajukan kesejahteraan anggota.

3. Hambatan utama dalam implementasi pembiayaan di Cabang BMT Fastabiq Ciledug meliputi masalah administratif, seperti calon anggota yang memiliki catatan BI Checking yang buruk, serta kondisi pasar yang fluktuatif yang mempengaruhi pendapatan usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, BMT Fastabiq menerapkan pendekatan yang berorientasi pada solusi dengan membangun hubungan pribadi dengan anggota yang menunjukkan niat baik. Hal ini didukung dengan mendorong anggota untuk menjaga tabungan yang dapat berfungsi sebagai cadangan untuk pembayaran angsuran selama periode penurunan aktivitas pasar. Selain itu, bimbingan intensif diberikan melalui kunjungan rutin oleh petugas pemasaran, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang literasi keuangan dasar dan praktik manajemen risiko sederhana. Kombinasi antara kebijakan institusional yang fleksibel namun hati-hati dan bantuan lapangan yang aktif menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan keberlanjutan bisnis anggota.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pembiayaan syariah dalam mendukung perkembangan usaha mikro berbasis Maqashid Syariah di BMT Fastabiq Cabang Ciledug, terdapat beberapa implikasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan syariah yang diterapkan di BMT Fastabiq Cabang Ciledug memberikan dampak terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha mikro para anggota. Bantuan modal yang diberikan mampu mendukung kegiatan usaha, seperti menambah stok barang dagangan, memperlancar proses produksi, hingga membantu pengembangan aset usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pelaku usaha kecil mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara bertahap sesuai kemampuan yang dimiliki.

2. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam proses pembiayaan memberikan implikasi terhadap terciptanya layanan keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keislaman dan kesejahteraan anggota. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan akad yang sesuai syariah, keterbukaan informasi mengenai margin pembiayaan, serta adanya pembinaan dan pendampingan kepada anggota. Dengan adanya penerapan tersebut, anggota tidak hanya memperoleh bantuan modal usaha, tetapi juga mendapatkan rasa aman dan pemahaman yang lebih baik dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah.
3. Penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan usaha mikro masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memiliki nilai sosial dan spiritual melalui penerapan prinsip Maqashid Syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anggota.

C. Saran

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Bagi Cabang BMT Fastabiq Ciledug, program pembinaan usaha seperti Juragan Mulyo sebaiknya tidak hanya mengandalkan kunjungan sosial rutin, tetapi dikembangkan lebih lanjut menjadi program pelatihan strategis, seperti pemasaran digital dan manajemen persediaan modern. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM anggota tidak hanya bertahan di tingkat lokal, tetapi juga memperoleh kemampuan untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara lebih luas.
2. Anggota UMKM diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan yang diperoleh secara lebih produktif dengan memprioritaskan penggunaan dana untuk pengembangan usaha, seperti menambah variasi produk, meningkatkan kualitas barang, atau memperluas jaringan pemasaran. Selain

itu, anggota juga diharapkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara lebih terencana, misalnya dengan membuat rencana bisnis sederhana dan melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan usaha mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan usaha-usaha tersebut tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga tumbuh secara berkelanjutan.

3. Bagi peneliti yang akan datang, studi ini diharapkan dapat menjadi acuan awal untuk penelitian yang lebih luas. Peneliti masa depan disarankan untuk mendalami analisis dampak keuangan Islam tidak hanya dari perspektif material, tetapi juga dari dimensi Maqashid Syariah yang lebih komprehensif, seperti dampaknya terhadap kualitas pendidikan atau kesehatan anggota keluarga. Selain itu, penggunaan metode campuran juga sangat dianjurkan agar data deskriptif yang ditemukan dalam studi ini dapat didukung oleh angka pertumbuhan keuntungan atau aset yang dapat diukur untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dampaknya.